



PEMERINTAH DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl Tauhid No. 02 Kode Pos 59254

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG, KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 064/VIII/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA
DESA LANDOH KEC SULANG KAB REMBANG

KEPALA DESA LANDOH

- Menimbang :
- a. Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam kandungan yang dijamin keselamatan dan kebrlangsungan hidup dan hak-haknya
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan desa yang ramah anak dan anti kekerasan ;
 - c. bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita keluarga, Nusa dan Bangsa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Landoh tentang Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa Landoh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
5. Keputusan enteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Narkotika;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2009 tentang penanggulangan Pekerja Terburuk bagi Anak
13. Peraturan Bupati No.30 tahun 2009 tentang Kota/Kabupaten Layak Anak

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa, yang daftar pengurusnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Perlindungan Anak Desa Landoh mempunyai tugas mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak di Desa Landoh.
- KETIGA : Kelompok Perlindungan Anak Desa Landoh bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum Kedua kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Landoh
Pada tanggal 25 Juni 2015



Lampiran
Keputusan: Kepala Desa Landoh
Nomor : 064/IVI/.2015
Tanggal : 25 Juni 2015

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Pelindung : 1. Kepala Desa Landoh
2. Ketua BPD

Ketua : Sunardi

Wakil Ketua : Saniman

Skretaris : Moh. Nuril huda

Bendahara : Nur Badi'ah

Seksi pelayanan : 1. Sumini.
2. Nur Khayati
3. Umi Lailatul

Seksi Informasi : 1. Bukhori Mahmud
2. Bashori
3. Tamit

Seksi Advokasi : 1. Sunarno
2. Moh. Shcchibul Anwar

